

Nomor : SP-1/WPJ.14/2021

**KONFERENSI PERS
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**

Balikpapan, 21 Januari 2021 – Sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan para awak media di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) menggelar konferensi pers mengundang awak media cetak, tayang, dan daring di wilayah Kota Balikpapan.

Selain meningkatkan hubungan profesional antara Kanwil DJP Kaltimtara dengan kalangan media di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kanwil DJP Kaltimtara akan memberikan beberapa informasi perpajakan di awal tahun 2021, adapun pokok bahasan konferensi pers kali ini sebagai berikut:

Capaian Realisasi Penerimaan

Kepala Kanwil DJP Kaltimtara, Samon Jaya, menyampaikan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Kanwil DJP Kaltimtara sampai dengan 31 Desember 2020 berhasil mencapai penerimaan pajak sebesar 92,62% atau sebesar Rp17.074 triliun dari target Rp18.433 triliun. Kanwil DJP Kaltimtara mengalami pertumbuhan netto sebesar -19,77% dari capaian penerimaan tahun sebelumnya. Berdasarkan realisasi tersebut, Kanwil DJP Kaltimtara menempati posisi ke-20 dari 34 Kanwil DJP.

Di tengah kondisi yang penuh tantangan yaitu adanya pandemi virus Covid-19 ini Kanwil DJP Kaltimtara telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi target penerimaan tersebut. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Kanwil DJP Kaltimtara telah mencapai penerimaan tahun 2020 sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN	PENCAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)
1	KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR	1.181.122.558.000	1.275.785.965.492	108.01	2.54
2	KPP PRATAMA BONTANG	2.534.713.248.000	2.669.654.154.224	105.32	-9.79
3	KPP PRATAMA PENAJAM	790.108.991.000	809.238.064.377	102.42	-7.12
4	KPP PRATAMA TENGGARONG	2.219.949.315.000	2.212.929.062.432	99.68	-22.85
5	KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR	1.259.773.430.000	1.246.528.496.192	98.95	-14.23
6	KPP PRATAMA TARAKAN	703.189.659.000	673.666.956.096	95.8	-7.05
7	KPP PRATAMA SAMARINDA ULU	1.133.693.932.000	1.066.213.801.258	94.05	-15.02
8	KPP PRATAMA BALIKPAPAN BARAT	1.607.782.642.000	1.418.115.259.027	88.2	-16.31
9	KPP PRATAMA TANJUNG REDEB	1.446.157.437.000	1.254.793.497.477	86.77	-25.06
10	KPP MADYA BALIKPAPAN	5.557.418.866.000	4.447.118.253.024	80.02	-31.96
	Jumlah	18.433.910.078.000	17.074.043.509.599	92.62	-19.77

Di antara semua unit kerja di Kanwil DJP Kaltimara, ada 3 unit kerja yang mencapai pencapaian 100%, yaitu KPP Pratama Balikpapan Timur, KPP Pratama Bontang, dan KPP Pratama Penajam. KPP yang mengalami pertumbuhan yang paling besar adalah KPP Pratama Balikpapan Timur sebesar 2,54%.

Dari segi penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak yang telah lapor pada tahun 2020 sebanyak 325.463 SPT atau capaian rasio sebesar 94,35% dari target sebanyak 344.955 SPT.

Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Tahun 2020

Dampak pandemi Covid-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini melalui pemberian insentif pajak dan fasilitas pajak.

Hingga Senin tanggal 21 Januari 2021, sebanyak 4.229 Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memanfaatkan program Libur Bayar Pajak ini. Sedangkan Wajib Pajak yang telah mengajukan Insentif Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebanyak 8.482 Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 yang sebelumnya diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020.

Untuk fasilitas pajak dalam mendukung ketersediaan barang & jasa guna penanganan pandemi Covid-19, serta fasilitas PPh dalam rangka penanganan Covid-19, sebanyak 426 Wajib Pajak di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh.

Fasilitas Pajak dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tetap Tersedia di Tahun 2021

Menteri Keuangan memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana sebelumnya diatur dalam PMK- 143/PMK.03/2020 hingga 31 Desember 2021. Di samping itu, fasilitas pajak penghasilan bagi anggota masyarakat yang membantu upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 juga diperpanjang hingga 30 Juni 2021.

Fasilitas PPN yang berlaku hingga 31 Desember 2021 adalah PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah kepada:

- Badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri;
- Industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 (untuk fasilitas pajak terkait impor oleh industri farmasi produksi vaksin diatur dalam PMK-188/PMK.04/2020), dan
- Wajib Pajak yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya.

Fasilitas PPh yang diperpanjang hingga 31 Desember 2021 adalah pembebasan dari pemungutan atau pemotongan PPh sebagai berikut:

- Pasal 22 dan Pasal 22 Impor, atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk;
- Pasal 22, atas pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat;
- Pasal 22, atas penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu;
- Pasal 22, atas penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 oleh pihak yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk;
- Pasal 21, atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19, dan
- Pasal 23, atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19.

“Terdapat perubahan ketentuan terkait jenis barang kena pajak yang memperoleh fasilitas pajak dan pihak yang memberikan rekomendasi pemberian insentif pajak kepada industri farmasi produksi vaksin atau obat,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Hestu Yoga Saksama. Saat ini tidak hanya vaksin dan bahan bakunya yang memperoleh fasilitas pajak, namun juga peralatan pendukung vaksinasi. Di samping itu, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat dapat memanfaatkan insentif pajak setelah mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang sebelumnya menjadi wewenang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain fasilitas yang diberikan di atas, fasilitas PPh sebagaimana diatur dalam PP 29 Tahun 2020 juga diperpanjang hingga 30 Juni 2021. Fasilitas yang diperpanjang yaitu:

- Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;
- Pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan, dan
- Pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta.

Ketentuan dan pengaturan lebih lengkap dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 yang berlaku mulai 1 Januari 2021. Untuk mendapatkan salinan peraturan ini dan peraturan lain yang diterbitkan dalam rangka merespon pandemi Covid-19, kunjungi <https://www.pajak.go.id/covid19>.

Penolakan Keberatan Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), terdapat pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Salah satu hak wajib pajak adalah hak untuk mengajukan keberatan. Ketentuan mengenai keberatan ada dalam Pasal 25 UU KUP.

Secara sederhana keberatan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang kurang atau tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak maupun atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

Pengajuan keberatan terhadap ketetapan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak merupakan hal yang lumrah dilakukan. Sebab sejak proses pemeriksaan, sering kali pemeriksa pajak memiliki perbedaan pendapat dengan wajib pajak atas suatu sengketa perpajakan.

Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan bagi wajib pajak, UU KUP memberikan hak mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan yang termuat dalam suatu ketetapan pajak. Dalam penyelesaian sengketa pajak melalui keberatan ini, proses keberatan memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk tidak menyetujui jumlah angka yang ditetapkan oleh pemeriksa pajak

Kesempatan diberikan apabila wajib pajak tidak puas atas hasil tersebut dan memiliki dasar dan bukti yang kuat atas perhitungan mereka. Kesempatan ini mencerminkan asas keadilan yang dipegang oleh pemerintah atas setiap perbedaan jumlah pajak terutang yang dihitung oleh kedua belah pihak.

Penolakan Keberatan Wajib Pajak disebabkan karena ada 2 hal yaitu, ditolak karena tidak memenuhi syarat formal dan ditolak karena tidak memenuhi syarat material. Tercatat ada 238 keberatan yang ditolak di Kanwil DJP Kaltimara yang terdiri dari 59 keberatan yang ditolak karena tidak memenuhi syarat formal dan 179 keberatan yang tidak memenuhi syarat material.

Penolakan Keberatan dikarenakan tidak memenuhi syarat formal antara lain:

- Wajib Pajak tidak menyebutkan alasan pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak di surat permohonan;
- Wajib Pajak belum melunasi pajak yang disetujui terutang ;
- Wajib Pajak tidak menyebutkan pajak terutang di surat permohonan;
- Wajib Pajak tidak menyebutkan alasan keberatan.
- Wajib Pajak mengajukan permohonan melebihi jatuh tempo (3 bulan setelah SKP dikirim).

Penolakan Keberatan dikarenakan tidak memenuhi syarat material antara lain:

- Wajib Pajak tidak bisa membuktikan alasan keberatan yang disertai bukti pendukung;
- Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan;
- Wajib Pajak belum melaporkan omset yang sebenarnya;
- Terdapat Pajak Masukan terhadap transaksi yang tidak sebenarnya;
- Biaya bunga pinjaman terhadap pemegang saham harus memenuhi syarat;
- Bukti yang diminta ketika pemeriksaan tidak diberikan.

Penggunaan e-SPOP Pajak Bumi dan Bangunan

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak antara lain PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PB P5L). DJP memfasilitasi wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB secara elektronik melalui e-SPOP. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak bumi dan bangunan.

Diharapkan dengan adanya e-SPOP, beberapa kendala wajib pajak seperti pengisian alamat korespondensi yang tidak akurat dapat menyebabkan SPOP kempos, sehingga mengakibatkan wajib pajak tidak menerima SPOP dapat diatasi.

Ketentuan lebih lanjut tentang e-SPOP diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER 19/PJ/2019 atau bisa diakses melalui www.pajak.go.id.

Usaha Sarang Burung Walet

Kanwil DJP Kaltimara telah menyampaikan permintaan data dan keterangan serta imbauan baik melalui panggilan telepon maupun kunjungan kepada 175 Wajib Pajak yang bergerak di sektor usaha sarang burung walet. Hasilnya, terdapat beberapa pengusaha sarang burung walet yang secara *voluntary compliance* berkunjung ke kantor pajak untuk melakukan diskusi terkait pajak atas usahanya. Bahkan, sebagian Wajib Pajak tersebut telah melakukan pembayaran pajak setelah pembetulan SPT. Tercatat dalam kurun waktu sejak dilakukan keterangan pers pada tanggal 20 November 2020 hingga saat ini, telah dihimpun pembayaran pajak dari usaha sarang burung walet sebesar Rp864.704.171.

Jumlah tersebut masih jauh dari data potensi perpajakan sektor usaha sarang burung walet yang dimiliki oleh Kanwil DJP Kaltimara yakni sebesar Rp6.566.915.493. Atas hal ini, Kanwil DJP Kaltimara akan melakukan upaya yang lebih lanjut pasca persuasi.

Kegiatan Penagihan Pajak

- Penyampaian Surat Paksa (SP) di seluruh Kanwil DJP Kaltimara sejumlah 9.050 SP, tertinggi di KPP Pratama Balikpapan Timur sejumlah 2047 SP;
- Dari 19 Juru Sita Pajak Negara di seluruh KPP di wilayah Kanwil DJP Kaltimara telah melakukan kegiatan penyitaan sebanyak 394 penyitaan, dengan pelaksanaan Penyitaan terbanyak di KPP Pratama Samarinda Ulu dengan 86 Penyitaan. Objek penyitaan antara lain kendaraan bermotor roda empat, tanah dan bangunan sampai dengan kapal tongkang;
- Terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak juga melunasi utang pajak, KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Kaltimara mengajukan usul pencegahan bepergian ke luar negeri. Telah ditetapkan pencegahannya sebanyak 26 wajib pajak/penanggung pajak dengan jumlah terbanyak yang dicegah ada di KPP Pratama Tenggarong sejumlah 6 penanggung pajak;
- Dari *Outstanding* piutang pajak sebesar Rp893.127.649.919,- dan ketetapan pajak yang terbit di tahun berjalan sebesar Rp985.341.601.578,- berhasil dilakukan pencairan sebesar Rp1.087.016.788.005,- atau sebesar 57,87 %.

Narahubung Media -----

Sihaboedin Effendy

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara

Direktorat Jenderal Pajak

Telepon : 0542 - 8860721; 8860723

Email : p2humas.kaltimara@pajak.go.id